



PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 07 TAHUN 2013

T E N T A N G

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN
KOTAMADYA PEKANBARU MENJADI PERSEROAN TERBATAS SARANA
PEMBANGUNAN PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 10 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Pekanbaru sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Pekanbaru sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru, memiliki peran strategis dan dibutuhkan untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Pekanbaru dan sebagai antisipasi terhadap perkembangan Ekonomi Nasional, Regional dan Internasional terutama dalam menghadapi Era globalisasi dan perdagangan bebas, maka pengelolaan Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Pekanbaru diarahkan kepada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Perusahaan Daerah terutama berkenaan dengan kompetensi permodalan dan meningkatkan daya saing, maka perlu Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Pekanbaru menjadi Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Pekanbaru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Pekanbaru jadi Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Pekanbaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694) ;
17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN KOTAMADYA PEKANBARU MENJADI PERSEROAN TERBATAS SARANA PEMBANGUNAN PEKANBARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selajutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
6. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak, atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaanya terpisah dari Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah (APBD).
7. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang Modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang di pisahkan kecuali jika ditentukan lain dengan berdasarkan Undang-Undang.
8. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang - undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
9. Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Pekanbaru, selanjutnya disebut PD Pembangunan, adalah Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Pekanbaru.
10. Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Pekanbaru disingkat PT.SPP selanjutnya disebut Perseroan, adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan.
11. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang perseroan dan/atau anggaran dasar perseroan.
13. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
14. Dewan Komisaris adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
15. Laba bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.

16. Penggabungan adalah Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh atau perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
17. Peleburan adalah Perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
18. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.
19. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih.
20. Pihak ketiga adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Perusahaan Daerah, Instansi/ Lembaga Pemerintah dan Badan Usaha lain, baik perorangan, nasional atau asing.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Pekanbaru menjadi Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Pekanbaru adalah untuk meningkatkan pemberdayaan sumber daya milik Pemerintah Kota Pekanbaru lebih efisien, efektif dan produktif.

Pasal 3

Tujuan Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah Pembangunan menjadi Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Pekanbaru adalah :

- a. meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada perseroan;
- b. mengembangkan Investasi Daerah;
- c. meningkatkan kinerja dan daya saing perseroan;
- d. memperluas wilayah dan produk usaha perseroan;
- e. memperluas keuntungan yang wajar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- f. Menghasilkan produk dan layanan bagi kemanfaatan umum yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat;

BAB III
PERUBAHAN BENTUK BADAN
HUKUM DAN NAMA

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, maka Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Pekanbaru yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 10 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Pekanbaru diubah menjadi Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Pekanbaru.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum dan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui pembuatan Akta Pendirian.
- (3) Akta Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Anggaran Dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali, serta keterangan lain yang berkaitan dengan Pendirian Perseroan.
- (4) Dalam rangka Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Pekanbaru menjadi Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Pekanbaru, Walikota memproses Perubahan Bentuk Badan Hukum kepada pejabat yang berwenang dan pembuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
- (5) Apabila saat pemesanan nama perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat Kesamaan nama Perseroan dengan nama Perseroan lain yang sudah terdaftar, maka nama perseroan diubah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
- (6) Nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 5

- (1) Dengan perubahan bentuk badan hukum dan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka seluruh hak dan kekayaan Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Pekanbaru yang tercatat dalam Neraca Keuangan hasil Audit Akuntan Publik kegiatan usaha, perizinan yang dimiliki, hak dan kewajiban serta pegawai beralih kepada Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Pekanbaru setelah Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum di keluarkan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Seluruh kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Pekanbaru;
- (2) Perseroan dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan, dan/atau kantor unit usaha didaerah lain;

- (3) Ketentuan lebih lanjut tempat kedudukan kantor cabang Perseroan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 7

- (1). Untuk memenuhi tujuan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perseroan melakukan kegiatan usaha yang tertuang dalam maksud dan tujuan perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- (2). Maksud dan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (3). Perseroan dapat mendirikan anak perusahaan dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Perseroan.
- (4). Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Direksi dan selanjutnya ditelaah oleh dewan komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.
- (5). Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui rekomendasi DPRD Kota Pekanbaru, setelah dibahas di komisi terkait sepanjang menggunakan penyertaan modal baru dari dana APBD Kota Pekanbaru.
- (6). Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa menggunakan penyertaan modal baru dari dana APBD Kota Pekanbaru, harus memberikan laporan tertulis kepada DPRD Kota Pekanbaru.
- (7). Dalam hal RUPS menyetujui pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), (5), dan ayat (6), selanjutnya Direksi menetapkan pendirian anak Perusahaan.

BAB VI MITRA KERJA

Pasal 8

Dalam melakukan usaha, perseroan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19.

BAB VII M O D A L

Pasal 9

- (1) Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp.200.000.000.000, (dua ratus milyar rupiah) yang terdiri dari saham-saham baik berupa uang, benda bergerak dan tidak bergerak yang nilai nominalnya akan ditetapkan kemudian dalam Akta Pendirian Perusahaan.

- (2) Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipenuhi oleh pemegang saham sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Perseroan.
- (3) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh pada saat pendirian Perseroan minimal 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Pemenuhan modal yang ditempatkan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari nilai yang tercatat dalam neraca hasil Audit Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1).
- (5) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Pekanbaru, adalah seluruh hak dan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), yang tercatat dalam neraca keuangan hasil audit Akuntan Publik saat Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Pekanbaru menjadi PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru, disahkan oleh DPRD sebagai Modal Dasar Perseroan.
- (6) Dalam hal nilai aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi kewajiban modal ditempatkan Pemerintah Daerah, maka sisa kewajiban dipenuhi dari APBD tahun berjalan.
- (7) Perubahan Modal Dasar Perseroan untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan tentang Perseroan dan Anggaran Dasar Perseroan.

BAB VIII KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM

Pasal 10

- (1) Pemegang saham Perseroan, terdiri dari:
 - a. Pemerintah Kota Pekanbaru.
 - b. pemegang saham lainnya.
- (2) Komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pemerintah Kota Pekanbaru, paling sedikit sebesar 51 % (lima puluh satu persen) dan,
 - b. pemegang saham lainnya, paling besar sebesar 49 % (empat puluh sembilan persen).

Pasal 11

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham Atas Nama.
- (2) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Perseroan.
- (3) Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam quorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

- (4) Perseroan saham, nilai saham, hak dan kewajiban Pemegang saham ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
ORGAN PERSEROAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Organ Perseroan terdiri atas :

- a. RUPS;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Komisaris.

Bagian Kedua
Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 13

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Direksi

Pasal 14

- (1) Direksi Perseroan menjalankan pengurusan dan Pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur.
- (3) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Direksi :
 - a. Persyaratan Umum :
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintahan;
 3. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
 4. sehat jasmani dan rohani;
 5. berumur setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan tahun) untuk jabatan pertama kali;
 6. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela dan ;
 7. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
 - b. Persyaratan Khusus :
 1. antara sesama anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Komisaris dan/atau Pegawai tidak boleh ada hubungan

- keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar ;
2. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud butir 1 di atas terjadi setelah pengangkatan sebagai Direksi, maka Direksi harus mengundurkan diri dan atau diberhentikan oleh Komisaris tanpa perlu RUPS dan.
 3. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dalam pengelolaan Perseroan dibuktikan dengan surat pengalaman kerja.
 4. untuk jabatan Direktur Utama dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bersama DPRD Kota Pekanbaru.
- (4) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan oleh Pemegang Saham.
- (5) Direksi di angkat oleh RUPS untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun dan dapat di angkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (6) untuk pertama kali pengangkatan Direksi dilakukan oleh pendiri dalam Akta Pendirian.

Pasal 15

Prosedur, Persyaratan, pengangkatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi lebih lanjut ditetapkan berdasarkan RUPS, dan selanjutnya diatur di dalam Anggaran Dasar.

Bagian Keempat Dewan Komisaris

Pasal 16

- (1) Dewan Komisaris terdiri atas seorang komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Komisaris Anggota.
- (2) Komisaris Utama dan/ atau komisaris anggota diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatannya berikutnya.
- (3) Untuk Pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam Akta Pendirian.
- (4) Persyaratan untuk di angkat menjadi Anggota Komisaris:
 - a. Persyaratan Umum:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintahan;
 3. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
 4. sehat jasmani dan rohani;
 5. berumur setinggi-tingginya 60 (enam puluh tahun) untuk jabatan pertama kali;
 6. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela dan;
 7. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
 - b. Persyaratan Khusus:
 1. antar sesama anggota Komisaris dan antar anggota Komisaris dengan anggota Direksi dan/atau Pegawai tidak boleh ada hubungan keluarga

- sampai derajat ke tiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;
2. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud butir 1 di atas terjadi setelah pengangkatan sebagai Direksi, maka Direksi harus mengundurkan diri dan atau diberhentikan oleh Komisaris tanpa perlu RUPS dan;
 3. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dalam pengelolaan Perseroan/ Pemerintahan dibuktikan dengan surat pengalaman kerja.

Pasal 17

Prosedur, Pernyataan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris lebih lanjut ditetapkan berdasarkan RUPS, dan selanjutnya diatur di dalam Anggaran Dasar.

BAB X KEPEGAWAIN

Pasal 18

- (1) Pegawai Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kepegawaian diatur oleh Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dengan merujuk ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 19

- (1) Tahun Buku Perseroan adalah tahun Takwim.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan .

Pasal 20

- (1) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan keuangan Perseroan yang terdiri dari neraca, Perhitungan laba/Rugi, Laporan Arus Kas dan perubahan Ekuitas serta penjelasannya yang wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
- (2) Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir, Direksi menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk disahkan oleh RUPS.

BAB XII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 21

- (1) Penetapan dan penggunaan laba bersih diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ditetapkan dalam RUPS.

- (2) Minimal 25 % (dua puluh lima persen) dari laba bersih yang menjadi hak Pemerintah Kota Pekanbaru dijadikan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru, sebelum dilakukan penetapan dan penggunaan laba bersih Perseroan yang ditetapkan dalam RUPS.

BAB XIII
HAK, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 22

Ketentuan mengenai hak, Penghasilan dan penghargaan Direksi, Dewan Komisaris dan Kepegawaian ditetapkan dalam RUPS atas usul dan biaya Perseroan.

BAB XIV
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBIL ALIHAN
DAN PEMISAHAN

Pasal 23

- (1) Penggabungan, Peleburan, pengambil alihan dan pemisahan Perseroan ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (2) Sebelum diselenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyelenggarakan Pra RUPS guna memberikan tenggang waktu untuk konsultasi dan konsolidasi internal Pemerintah Daerah dengan DPRD, untuk dijadikan dasar bagi pemegang Kuasa Pemerintah Daerah dalam menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.
- (3) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pemisahan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 24

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal pembubaran dan likuidasi Perseroan diusulkan oleh RUPS, Pemerintah Daerah terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan DPRD.
- (3) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

BAB XVI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN

PASAL 25

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan Perseroan yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris setiap semester dan tahunan kepada Walikota.
- (2) Pengawasan kebijakan dalam menjalankan dan mengelola Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam rangka pengawasan DPRD Kota Pekanbaru dapat meminta laporan keuangan Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Pekanbaru.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Semua ketentuan yang berlaku dilingkungan perseroan pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Perundang-undangan lain dinyatakan tetap berlaku hingga diterbitkan ketentuan yang baru.

Pasal 27

- (1) Selama proses pendirian Perseroan, Perusahaan Daerah masih tetap menjalankan kegiatan pengamanan dan pemeliharaan aset, menyelesaikan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga.
- (2) Perjanjian kerjasama yang telah diselenggarakan oleh perusahaan Daerah yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berjalan sampai dengan jangka waktunya berakhir.
- (3) Dalam hal Perseroan telah berdiri, dan setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka pengamanan dan pemeliharaan aset, penyelesaian hak dan kewajiban kepada pihak ketiga dan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beralih kepada Perseroan.
- (4) Badan Pengawasan dan Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Pekanbaru masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian Perseroan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Direksi dan Badan Pengawasan PD Pembangunan mengatur tahapan persiapan Perubahan Bentuk Badan Hukum Nama Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Pekanbaru menjadi Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Pekanbaru dalam Waktu paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 tahun 1998 tentang pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Pekanbaru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 30

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

**Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 22 November 2013**

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

**Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 22 November 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**



M. SYUKRI HARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 NOMOR 07.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 07 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PEMBAGUNAN
KOTAMADYA PEKANBARU MENJADI PERSEROAN TERBATAS SARANA
PEMBANGUNAN PEKANBARU

I. UMUM

Badan usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan perangkat dan sarana bagi Pemerintah Daerah untuk menggali potensi yang ada di daerah untuk dikembangkan sehingga menjadi kekuatan ekonomi riil yang bermanfaat tidak hanya bagi pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah selama ini lebih mengandalkan PAD dari sumber keuangan daerah melalui pajak, retribusi dan layanan perizinan ini, sehingga peran BUMD sebagai pelaku usaha dapat secara kreatif dan inovatif mencari peluang dengan menggarap potensi ekonomi yang ada di daerah.

Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kotamadya Pekanbaru merupakan BUMD Kota Pekanbaru yang selama ini telah berusaha mengelola peluang usaha di Kota Pekanbaru adapun peran dan fungsi PD Pembangunan Kotamadya Pekanbaru pada masa mendatang perlu ditingkatkan. Berkenaan dengan hal ini, maka pengelolaan PD Pembangunan Kotamadya Pekanbaru diarahkan agar dapat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (principles of good corporate governance). Penerapan prinsip-prinsip tersebut menghendaki adanya perubahan bentuk dan struktur perusahaan sehingga organ atau perangkat perusahaan dapat berfungsi secara profesional dan optimal.

Usaha untuk mengoptimalkan peran dan fungsi PD Pembangunan Kotamadya Pekanbaru, diantaranya dengan melakukan Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Dalam hal ini, Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal yang terbagi atas saham-saham. PT dipandang sebagai Badan Hukum yang memenuhi segenap persyaratan untuk diterapkannya prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, karena PT merupakan persekutuan modal dari para modal melalui pembelian saham. Dengan demikian Direksi dan Dewan Komisaris sebagai organ PT dituntut untuk bekerja secara profesional sehingga kinerjanya dapat dipertanggungjawabkannya.

Perubahan Bentuk Badan Hukum PD Pembangunan Kotamadya Pekanbaru menjadi PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru dimaksudkan agar peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam memperdayakan sumber daya milik Pemerintah Pekanbaru lebih efisien, efektif dan produktif. Adapun tujuan

dilakukannya Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum tersebut, yaitu untuk :

- a. meningkatkan permodalan Perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada perseroan;
- b. mengembangkan investasi Daerah;
- c. meningkatkan kinerja dan daya saing perseroan;
- d. memperluas wilayah dan produk usaha perseroan ;
- e. memperoleh keuntungan yang wajar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ;
- f. menghasilkan produk dan layanan bagi kemanfaatan umum yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat;

Didalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan-ketentuan yang bersifat mendasar yang harus dilakukan , antara lain yaitu:

- a. modal Dasar PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru dan persentase besaran modal yang ditempatkan dan disetor penuh, untuk itu dahulu ditentukan seluruh harta kekayaan PD Pembangunan Kotamadya Pekanbaru yang akan dialihkan, sebagaimana tercatat dalam Neraca Keuangan Perusahaan berdasarkan hasil Audit dari akuntan publik independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah ;
- b. akibat hukum yang muncul dari peralihan badan hukum menjadi PT.Sarana Pembangunan Pekanbaru;
- c. peralihan Bentuk Badan Hukum tidak digunakan sebagai alasan untuk menyatakan bahwa perjanjian kemitraan yang telah dikembangkan oleh PD Pembangunan Kotamanya Pekanbaru bersama dengan pihak ketiga selama ini tidak berlaku ,kecuali perjanjian kemitraan dimaksud telah habis masa berlakunya;
- d. peralihan Bentuk Badan Hukum PD Pembangunan Kotamadya Pekanbaru menjadi PT.Sarana Pembangunan Pekanbaru, dilaksanakan oleh badan pengawas dan Direksi PD Pembangunan Kotamadya Pekanbaru hingga Akta Pendirian PT.Sarana Pembangunan Pekanbaru disahkan secara hukum ;
- e. Walikota memproses Akta Pendirian PT.Sarana Pembangunan Pekanbaru ;

Segala peraturan yang berlaku di lingkungan perusahaan pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan, masih tetap berlaku sepanjang belum diterbitkan peraturan baru yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang Akta Pendirian, Anggaran Dasar, Organ perseroan, perbuatan Hukum Perseroan berupa penggabungan, pengambil alihan, peleburan serta ketentuan untuk mendapatkan status Badan Hukum ,dilaksanakan sesuai dengan substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan asas-asas hukum lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksud agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Nama Perseroan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM pada saat proses pengesahan pendirian perseroan. Nama Perseroan tidak dapat digunakan dalam hal telah dimiliki perseroan lain, klausul ini dimaksudkan sebagai kekecualian dalam proses pendirian perseroan, khususnya berkaitan dengan pemilihan Nama Perseroan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pendirian anak perusahaan hanya dapat dilakukan apabila tidak mengganggu eksistensi dan kegiatan Usaha Perseroan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Proses pendirian anak perusahaan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Perubahan Modal Dasar ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah selajutnya Direksi menyelenggarakan RUPS dan dilaksanakan Perubahan Anggaran Dasar.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pemegang saham lainnya dapat berupa perorangan, Pemerintah Provinsi, Kabupaten Kota/kota lainnya, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Milik Swasta.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan Saham Atas Nama pemiliknya (op naam) dan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk (aan toonder).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Termasuk dalam pengertian ini yaitu jumlah saham, klasifikasi saham berikut jumlah saham untuk setiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di luar pengadilan (persona standi in judico).

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud Tahun Takwim adalah Tahun Kalender

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal (20)

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal (21)

Ayat (1)

Yang dimaksud "Laba bersih" adalah selisih antara jumlah keseluruhan pendapatan dan jumlah keseluruhan biaya Perseroan dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal (22)

Cukup jelas

Pasal (23)

Ayat (1)

Yang dimaksud Penggabungan (merger) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan untuk menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perusahaan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Yang dimaksud Peleburan (konsolidasi) adalah Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perusahaan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perusahaan yang meleburkan diri, dan status badan hukum yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Yang dimaksud dengan pengambil alihan (akuisisi) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan Hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perusahaan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan tersebut.

Yang dimaksud dengan "Pemisahan" adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena

hukum kepada dua perusahaan atau lebih, atau sebagian aktiva dan pasiva perusahaan beralih karena hukum kepada satu perusahaan atau lebih.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal (24)

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Likuidasi” adalah proses membubarkan Perseroan sebagai Badan Hukum, yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (Persero).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal (25)

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal (26)

Cukup jelas

Pasal (27)

Ayat (1)

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penguasaan aset Perusahaan Daerah oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, serta menjamin terselenggaranya hak dan kewajiban Perusahaan Daerah.

Ayat (2)

Hal ini merupakan konsekuensi logis dari perjanjian, dimana pihak yang beritikad baik wajib dilindungi, sesuai prinsip perjanjian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28.

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 NOMOR 07